



**PENETAPAN**

Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Tempat dan Tanggal Lahir: Gattareng, 01 Januari 1942 (umur 76 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di gattareng, (depan Lapangan Sepak bola Gattareng), Desa Gattareng Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Trikosa, Arpal 2, Kelurahan Manokwari Barat, Kota Manokwari sebagai Termohon I.

**Termohon II**. Gama, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Rappokalling Utara I (Toko Kiki/ samping Mesjid Darul Mubaraqah) RT. 05, RW. 03, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Termohon II.

**Termohon III**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Rappokalling Utara I (Toko Kiki/ samping Mesjid Darul Mubaraqah) RT. 05, RW. 03, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Termohon III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam suratnya tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA Br tanggal 17 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Istri pemohon pada bulan Agustus tahun 1962 di Dusun Pattalassang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dinikahkan oleh imam Desa dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung, dengan mas kawin berupa Tanah Sawah seluas 5 Are dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.
2. Bahwa Istri pemohon meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 14/S.KET/DGT/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gattareng tertanggal 13 Februari 2019.
2. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus Perjaka dan Isteri Pemohon berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon dengan perempuan yang bernama Almarhum tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak I, umur 48 tahun;
  - b. Anak II, umur 38 tahun dan;
  - c. Anak III, umue 24 tahun.
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan perempuan yang bernama Almarhum, tidak pernah terjadi perceraian sampai akhirnya Almarhum meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2015.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan perempuan yang bernama Almarhum tidak pernah memiliki buku nikah dan perkawinan Pemohon terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan *istbat* nikah adalah untuk memenuhi kelengkapan Administrasi Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Perempuan yang bernama **Almarhum** pada bulan Agustus tahun 1962 di Dusun Pattalassang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut para Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Gama NIK 7311060101420007 tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.

-Surat Keterangan kematian atas nama Almarhum, tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2

II. Saksi:

**Saksi I**, umur 73 tahun, pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi sedangkan para Pemohon adalah anak dari Pemohon dengan Almarhum.
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Almarhum karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Almarhum Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum sekitar tahun 1962 di Dusun Pattalassang, Desa Gattareng.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum adalah Imam Desa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dengan Almarhum menikah adalah ayah Kandung Almarhum.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Almarhum yaitu keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Almarhum.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Almarhum adalah berupa tanah sawah seluas 5 Are.
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum tidak ada hubungan keluarga baik nasab, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa status Pemohon perjaka dan Almarhum adalah perawan.
- Bahwa selama menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum.
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Almarhum tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia.
- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2015.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbath Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti yang diajukan karena tidak lagi memiliki alat bukti lain untuk membuktikan perkawinannya.

Bahwa untuk melengkapi bukti permulaan yang telah ada majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletioir eed.

Bahwa untuk meneguhkan bukti permulaan yang dimilikinya Pemohon mengucapkan sumpah yang membenarkan semua dalil-dalil permohonannya.



Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara ini, namun Pemohon telah merasa cukup dan akhirnya menyampaikan kesimpulan akhir mohon penetapan atas permohonan perkara ini

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon telah menikah dengan Almarhum, pada bulan Agustus tahun 1962, di Dusun Pattalassang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. dinikahkan Imam Dusun, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Almarhum dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa sebidang tanah sawah seluas 5 Are;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengajuan para Pemohon tentang *itsbat nikah* telah sesuai dengan hukum, oleh karena itu dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan Pemohon dengan Almarhum, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkara ini telah sesuai dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Barru sehingga pengajuan perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Barru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan pengakuan Pemohon dan para Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, terbukti bahwa benar Almarhum telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 di Dusun Patallasang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi di Persidangan karena menurut Pemohon semua orang yang menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Almarhum sudah tidak ada lagi karena telah meninggal dunia sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan *sumpah suppletoir eed* (sumpah pelengkap),

- Menimbang, bahwa untuk mencukupkan bukti permulaan yang telah ada maka majelis hakim berpendapat perlu untuk menjatuhkan putusan sela mengenai sumpah *suppletoir eed* sebagai pelengkap pembuktian para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 182 RBg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah yang meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut yang telah diperkuat dengan alat bukti keterangan seorang saksi ditambahkan dengan bukti sumpah, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum telah menikah pada pada bulan Agustus tahun 1962, di Dusun Pattalassang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. dinikahkan Imam Desa, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Almarhum dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa sebidang tanah sawah seluas 5 Are;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa status Pemohon adalah perjaka sedangkan Almarhum berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya.

Menimbang, Bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Pemohon dengan Almarhum terjadi pada tahun 1962, belum ada administrasi pencatatan pernikahan, sehingga Pemohon dengan Almarhum tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan kelengkapan administrasi Pemohon dan anak Pemohon dengan Almarhum pada Kantor Catatan Sipil serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat kepentingan Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon dengan Almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e)  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, dengan Almarhum, yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 1962, di Dusun Pattalassang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.**, dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

**Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

**Rusni, S.H.I**

Ttd

**Nahdiyanti, S.H.I**

Panitera Pengganti

Ttd

**Muh. Ma'ruf, S.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 875.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).